

**P U T U S A N**

Nomor : 35/ Pld.B / 2015/ PN.PBL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Mohammad Sahid Romadhoni bin Sain**  
Tempat Lahir : Probolinggo  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 13 Pebruari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Flamboyan No. 50 Rt. 06 Rw. 03 Kel.  
Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMA (Kelas 3)

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 21 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 1 Maret 2015;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 4 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan 3 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan 2 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum namun dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan sanggup hadir sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara

Dipindai dengan CamScanner



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 35/Pen.Pid.B/2015/PN.PBL, tanggal 5 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid.B/2015/PN.PBL, tanggal 5 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD SAHID ROMADHONI bin SAIN** bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD SAHID ROMADHONI bin SAIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik terdakwa yang tetap pada pembelaannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa **MOHAMMAD SAHID ROMADHONI bin SAIN** bersama – sama dengan **SUPRIYADI, NURMAN, ROBI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **SLAMET** (belum tertangkap / masuk DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 01:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu

waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas, bertempat di depan Café Boston di Jl. Panglima Sudirman Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka. Mereka terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 terdakwa bersama dengan SLAMET, NUR, ROBI, AGUS ARDIYANTO, SUPRIYADI, DANDI, AGUS SUPRIYONO dan IRFAN berkeliling kota Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor, DANDI berboncengan bersama terdakwa, NUR berboncengan bersama istri dan anaknya, AGUS SUPRIYONO berboncengan dengan AGUS ARDIYANTO dan IRFAN berboncengan dengan ROBI, SLAMET berboncengan dengan pacarnya, dan SAHID sendirian. Ketika waktu telah memasuki tahun baru yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 01 : 00 wib ketika terdakwa dan teman-temannya melewati depan Cafe Boston di Jl. Panglima Sudirman Kec. Mayangan Kota Probolinggo, ada sebuah mobil Xenia warna Silver yang parkir di depan Cafe Boston dari arah timur. Terdakwa tiba-tiba menabrak mobil Xenia warna Silver hingga bagian belakang kaca mobil pecah dan terdakwa terjatuh di depan sepeda motornya sendiri. Lalu terdakwa melihat saksi ROBI bersitegang dengan saksi DEDIK DWI bertengkar dengan pemilik mobil yaitu saksi DEDIK DWI, karena saksi DEDIK DWI lengah terdakwa melepaskan diri dari pegangan tangan saksi DEDIK DWI tersebut kemudian terdakwa memukul saksi DEDIK DWI dengan menggunakan tangan kanan hingga mengenai kepala saksi DEDIK DWI. Karena merasa tidak terima anggota rombongannya bertengkar SLAMET langsung memukul wajah saksi DEDIK DWI mengenai pelipis mata sebelah kanan dan ROBI memukul saksi DEDIK DWI serta NUR memukul dengan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal kemudian SUPRIYADI datang dan ikut memukul saksi DEDIK DWI dengan menggunakan kunci kontak sehingga mengenai kepala saksi DEDIK DWI.

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dokter Mohammad Saleh Nomor : 012A/2015 tanggal 01 Januari 2015, hasil pemeriksaan bagian kepala saksi DEDIK DWI :

- Luka robek pada kepala atas dengan ukuran satu sentimeter ;





- Bengkak pada dahi kanan dengan ukuran lima sentimeter ;
- Bengkak pada dahi kiri dengan ukuran lima sentimeter ;
- Bengkak pada kepala belakang ;
- Kesimpulan diagnosa : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi DEDIK DWI mengalami rasa sakit dan luka-luka.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

#### SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa MOHAMMAD SAHID ROMADHONI bin SAIN bersama – sama dengan SUPRIYADI, NURMAN, ROBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SLAMET (belum tertangkap / masuk DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 01:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas, bertempat di depan Café Boston di Jl. Panglima Sudirman Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan. Mereka terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 SUPRIYADI bersama dengan SLAMET, NUR, ROBI, AGUS ARDIYANTO, SUPRIYADI , DANDI, AGUS SUPRIYONO dan IRFAN berkeliling kota Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor, DANDI berboncengan bersama terdakwa, NUR berboncengan bersama istri dan anaknya, AGUS SUPRIYONO berboncengan dengan AGUS ARDIYANTO dan IRFAN berboncengan dengan ROBI, SLAMET berboncengan dengan pacarnya, dan terdakwa sendiri. Ketika waktu telah memasuki tahun baru yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 01 : 00 wib ketika terdakwa dan teman – temannya melewati depan Cafe Boston di Jl. Panglima Sudirman Kec. Mayangan Kota Probolinggo, ada sebuah mobil Xenia warna Silver yang parkir di depan Cafe Boston dari arah timur. Terdakwa tiba – tiba menabrak mobil Xenia warna Silver hingga bagian belakang kaca mobil pecah dan terdakwa terjatuh di depan sepeda motornya sendiri. Lalu terdakwa diamankan oleh saksi DEDIK DWI, selanjutnya



terdakwa melihat saksi ROBI bersitegang dengan saksi DEDIK DWI bertengkar dengan pemilik mobil yaitu saksi DEDIK DWI, karena saksi DEDIK DWI lengah terdakwa melepaskan diri dari pegangan tangan saksi DEDIK DWI tersebut kemudian terdakwa memukul saksi DEDIK DWI dengan menggunakan tangan kanan hingga mengenai kepala saksi DEDIK DWI. Karena merasa tidak terima anggota rombongannya bertengkar SLAMET langsung memukul wajah saksi DEDIK DWI mengenai pelipis mata sebelah kanan dan ROBI memukul saksi DEDIK DWI serta NUR memukul dengan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal kemudian SUPRIYADI datang dan ikut memukul saksi DEDIK DWI dengan menggunakan kunci kontak sehingga mengenai kepala saksi DEDIK DWI.

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dokter Mohammad Saleh Nomor : 012/I/2015 tanggal 01 Januari 2015, hasil pemeriksaan bagian kepala saksi DEDIK DWI :

- Luka robek pada kepala atas dengan ukuran satu sentimeter ;
- Bengkak pada dahi kanan dengan ukuran lima sentimeter ;
- Bengkak pada dahi kiri dengan ukuran lima sentimeter ;
- Bengkak pada kepala belakang ;

Kesimpulan diagnosa : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi DEDIK DWI mengalami rasa sakit dan luka-luka.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak menyampaikan eksepsi/keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Sakal Dedik Eka Prasetya

- Bahwa awalnya mobil milik saksi yaitu Daihatsu Xenia warna silver sedang diparkir dipinggir jalan kemudian ditabrak oleh seseorang yang saksi tidak kenal kemudian saksi meminta pertanggungjawaban namun teman – temannya kemudian mengeroyok saksi ;
- Bahwa yang memukul saksi ada 5 orang yaitu MOHAMMAD SAHID, 18 tahun, Alamat Jl. Flamboyan no. 50 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Pilang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, SUPRIYADI, 20 tahun, Alamat Jl. Flamboyan Gg. III No. 126 RT. 03 Rw. 03 Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, NURMAN EFENDI 30 tahun, Alamat Jl. Flamboyan No. 05 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, ROBI SUSANTO, 29 tahun, Alamat Jl. Soekarno Hatta No. 134-C Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, SLAMET RIADI, 25 tahun, alamat Jl. Soekarno Hatta Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 01 : 00 wib di depan Cafe Boston di Jl. Panglima Sudirman Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan pam tahun baru di depan musium Kota Probolinggo setelah kegiatan pengamanan saksi pergi ke Cafe Boston untuk menemui rekan saksi DONI dan mobil saksi parkir di depan Cafe Boston tidak lama kemudian ada beberapa motor datang dari arah timur tiba – tiba salah satu dari rombongan sepeda motor tersebut menabrak mobil saksi jatuh lalu saksi amnkan untuk mempertanggung jawaban kerusakan mobil saksi tersebut, lalu bebrapa teman dari orang yang menabrak mobil saksi datang dan salah seorang dari mereka yaitu ROBI bersih tegang dengna saksi sambil menunjuk ke arah wajah saksi lalu saksi berkata kepada mereka "SAYA ANGGOTA POLISI" namun tiba – tiba SLAMET alias ADI yang berada didepan saksi berkata "OJOK NGAKU – NGAKU POLISI " dan langsung memukul wajah saksi mengenai pelipis mata sebelah kanan, selanjutnya saksi di pukuli oleh teman – temannya sampai saksi jatuh tersungkur karena saksi merasa terdesak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merasa terancam lalu saksi mengambil senjata api milik saksi kemudian saksi menembakkan ke atas yang pertama tidak meletus saat itu salah satu dari mereka berkata "SENJATA MAINAN AYO REBUT" setelah itu saksi menembakkan ke atas lagi baru meletus kemudian mereka lari semua dan ada 3 orang yang tidak berhasil kabur dan kemudian saksi amankan ke Polres Probolinggo Kota ;

- Bahwa SUPRIYADI dan MOHAMMAD SAHID, ROBI, NURMAN dan SLAMET RIYADI melakukan pengeroiyokan terhadap saksi dengan cara dipukuli dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal / menggenggam ;
- Bahwa akibat dari pengeroiyokan tersebut saksi mengalami luka robek dikepala, sakit di bagian kepala, pipi kanan dan kiri memar lalu kaca mobil bagian belakang pecah akibat ditabrak oleh SAHID dan saksi di rawat di rumah sakit ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Doni Subiyanto

- Bahwa saksi kenal dengan DEDIK EKA namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian pengeroiyokan tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 01 : 00 wib di depan Café Boston di Jl. Panglima Sudirman Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa yang mengeroyok DEDIK EKA sebanyak 5 orang memukuli DEDIK EKA secara bersama – sama sampai terjatuh ;
- Bahwa posisi saksi berdekatan dengan DEDIK EKA dan pada saat itu saksi juga sempat meleraikan orang – orang yang melakukan pengeroiyokan terhadap DEDIK EKA;
- Bahwa situasi di Café Boston pada saat pengeroiyokan situasinya ramai pengunjung dan lampu penerangan di Café Boston sangat terang ;
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroiyokan dikarenakan salah satu dari 5 orang tersebut yang menabrak mobil DEDIK EKA diamankan oleh DEDIK EKA maka teman – temannya tidak terima ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut DEDIK EKA mengalami luka robek dikepala dan dirawat di Rumah Sakit ;



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya,

3. **Saksi Irfan bin Mohammad Rasuli**

- Bahwa SLAMET alias ADI, NUR, SUPRIYADI, ROBI dan M. SAHID, yang memukuli DEDIK EKA (Anggota Polisi);
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap DEDIK EKA pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 01 : 00 wib di depan Cafe Boston Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi bersama SLAMET, SUPRIYADI, NURMAN, ROBI, AGUS ARDIYANTO, SAHID, DANDI dan AGUS SUPRIYONO minum minuman keras berupa arak yang dibeli oleh SLAMET di halaman rumah SLAMET lalu setelah minuman tersebut habis saksi bersama SLAMET, SUPRIYADI, NUR, ROBI, AGUS ARDIYANTO, SAHID, DANDI dan AGUS SUPRIYONO berkeliling kota dengan mengendarai motor, DANDI berboncengan dengan SUPRIYADI, NUR berboncengna dengan istri dan anaknya, AGUS SUPRIYONO berboncengna dengan ROBI, SLAMET berboncengan dengna pacarnya dan SAHID sendirian, kemudian saksi dan ROBI berjalan paling belakang sempat tertinggal dibelakang bersama SLAMET, SUPRIYADI, NUR, AGUS ARDIYANTO, SAHID, DANDI dan AGUS SUPRIYONO namun pada saat melewati Jl. Panglima Sudirman depan Cafe Boston saksi melihat motor yang dikendarai oleh SAHID menabrak mobil XENIA warna Silver bagian belakang kemudian SAHID dipegang oleh pemilik mobil lalu saksi berhenti bersama ROBI di depan warung sebelah barat Cafe Boston, lalu ROBI turun dari motor saksi, dan saksi melihat sudah ramai setelah itu saksi melihat ROBI bersih tegang dengan pemilik mobil dengan mengacungkan tangannya ke arah Polisi dan setelah itu SLAMET memukul anggota Polres Probolinggo Kota, lalu SUPRIYADI ikut memukul, NUR ikut memukul, namun SAHID berusaha melepaskan diri dan memukul dengan tangan kanan ke arah pemilik mobil kemudian saksi mencoba meleraikan dan menghampiri ROBI untuk pergi namun ROBI tidak mau, karena situasi sudah ramai kemudian anggota Polres Probolinggo Kota mengeluarkan tembakan sebanyak 2 kali kemudian semua teman – teman kabur dan hanya SAHID,





ROBI dan saksi yang tidak sempat kabur selanjutnya diamankan ke Polres Probolinggo Kota ;

- Bahwa posisi saksi, SLAMET, SAHID, dan ROBI pada saat kejadian tersebut posisi saksi berada di sepeda motor melihat ROBI mengahampiri Polisi yang sedang mengamankan SAHID dengan memegang tangan SAHID kemudian saat ROBI bersitegang / cekcok mulut dengan SLAMET dengan memukul korban tersebut sampai terjatuh di sebelah kiri mobil di depan Cafe Boston ;
- Bahwa benar saat itu SAHID memukul kepala korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan pada waktu berusaha melepaskan diri dari pegangan korban, selanjutnya SLAMET memukul dengan tangan mengepal mengenai kepala korban tersebut sampai terjatuh, kemudian ROBI memukul sekali mengenai kepala, NURMAN memukul sekali mengenai kepala serta SUPRIYADI memukul 1 kali mengenai kepala korban ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Robi Susanto bin Sukirman :**

- Bahwa SLAMET Alias ADI, NUR, SUPRIYADI, AGUS ARDIYANTO Alias DEX, DANDI dan SAHID yang memukuli anggota Polisi ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap DEDIK EKA pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 01 : 00 wib di depan Café Boston Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya saksi bersama SLAMET, SUPRIYADI, NUR, IRFAN, AGUS ARDIYANTO, SAHID, DANDI dan AGUS SUPRIYONO minum minuman keras berupa arak yang dibeli oleh SLAMET di halaman rumah SLAMET lalu setelah minuman tersebut habis saksi bersama SLAMET, SUPRIYADI, NUR, IRFAN, AGUS ARDIYANTO, SAHID, DANDI dan AGUS SUPRIYONO berkeliling kota dengan mengendarai motor, DANDI berboncengan dengan SUPRIADI, NUR berboncengan dengan istri dan anaknya, AGUS SUPRIYONO berboncengan dengan AGUS ARDIYANTO, dan saksi berboncengan dengan IRFAN, SLAMET berboncengan dengan pacarnya dan SAHID sendirian, kemudian saksi dan IRFAN berjalan paling belakang sempat tertinggal dibelakang bersama SLAMET, SUPRIYADI, NUR, ROBI, AGUS ARDIYANTO, SAHID, DANDI dan



AGUS SUPRIYONO namun pada saat melewati Jl. Panglima Sudirman depan Cafe Boston saksi melihat motor yang dikendarai oleh SAHID menabrak mobil XENIA warna Silver bagian belakang hingga kaca belakang pecah, lalu saksi berhenti bersama IRFAN di depan warung sebelah barat Cafe Boston, setelah itu saksi turun dari motor IRFAN, dan saksi melihat sudah ramai setelah itu saksi mendekat dan bersitegang / cekcok mulut dengan pemilik mobil dengan mengacungkan tangan saksi ke arah korban tersebut, setelah itu SLAMET memukul orang tersebut, lalu saksi juga ikut memukul setelah itu, SUPRIYADI, SAHID, dan NUR ikut memukul, pada saat itu orang tersebut sempat mengatakan kepada kami bahwa dia adalah anggota polisi kemudian mengeluarkan senjata namun saat itu SLAMET berkata "jangan mengaku polisi" serta tetap memukul orang tersebut, hingga orang tersebut mengeluarkan senjata dan meletuskan dan terdengar suara "tak" namun SLAMET tidak mundur dan malah berteriak "rebut-rebut senjatanya" setelah itu polisi tersebut menembakkan lagi ke arah atas dan terdengar suara "dor" barulah teman-teman saksi semua kabur meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi dihamiri IRFAN untuk pergi saat menunggu dibelakang mobil akan tetapi saksi tertangkap dulu dan dimasukkan kedalam mobil dan kemudian diamankan ke Polres Probolinggo Kota ;

- Bahwa pada saat saksi, SLAMET, SUPRIYADI, NUR, SAHID korban tersebut tidak melaksakan itu posisi saksi langsung menghampiri Polisi yang sedang mengamankan SAHID dengan memegang tangan SAHID, kemudian saat saksi bersitegang / cekcok mulut datang SLAMET dengan memukul korban tersebut sampai terjatuh di sebelah kiri mobil di depan café boston ;
- Bahwa saat itu SAHID memukul kepala korban sebanyak sekali menggunakan tangan kanan pada waktu saksi berusaha melepaskan diri dari pegangan korban, selanjutnya SLAMET memukul dengan tangan mengepal mengenai kepala korban tersebut sampai terjatuh, kemudian saksi memukul sekali mengenai kepala, NURMAN memukul sekali mengenai kepala serta SUPRIYADI memukul 1 kali mengenai kepala korban ;



- Bahwa yang menjadi permasalahan antara korban dengan saksi, SLAMET, SUPRIYADI, NUR dan SAHID karena mobil Xenia warna silver milik anggota polisi ditabrak dari belakang oleh SAHID

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil

Visum Et Repertum RSUD Dokter Mohammad Saleh Nomor : 012/I/2015 tanggal 01 Januari 2015, hasil pemeriksaan bagian kepala saksi DEDIK DWI :

- Luka robek pada kepala atas dengan ukuran satu sentimeter ;
- Bengkak pada dahi kanan dengan ukuran lima sentimeter ;
- Bengkak pada dahi kiri dengan ukuran lima sentimeter ;
- Bengkak pada kepala belakang ;

Kesimpulan diagnosa : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 01 : 00 wib di depan Café Boston di Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama SLAMET, SUPRIYADI, NURMAN, ROBI, AGUS ARDIYANTO, DANDI, IRFAN, AGUS SUPRIYONO minum minuman keras berupa arak yang dibeli oleh SLAMET di halaman rumah SLAMET, setelah minuman keras tersebut habis terdakwa bersama kesemuanya berkeliling kota untuk merayakan malam tahun baru dengan mengendarai motor, SUPRIYADI berboncengan dengan DANDI, NURMAN berboncengan dengan AGUS ARDIYANTOI, IRFAN berboncengan dengan ROBI, SLAMET berboncengan dengan pacarnya, sedangkan terdakwa sendirian, kemudian pada saat melewati Jl. Panglima Sudirman depan Café Boston motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng ke kiri dan menabrak mobil Xenia warna silver bagian belakang dan terdakwa terjatuh ke belakang, selanjutnya terdakwa di amankan seseorang yang tidak dikeanl mengaku pemilik mobil tersebut, tidak lama kemudian terdakwa melihat ROBI bersitegang dengan pemilik mobildan karena lengah terdakwa





melepaskan diri dari pegangan tangan seseorang tersebut dan memukul mengenai kepalanya, selanjutnya SLAMET dan SUPRIYADI memukul juga dan sesaat itu seseorang tersebut mengatakan bahwa dia polisi dan mengeluarkan tembakan sebanyak 2 kali, kemudian semua teman – teman terdakwa kabur namun terdakwa, ROBI, dan IRFAN tidak sempat kabur yang akhirnya diamankan ke Polresta Probolinggo ;

- Bahwa pada saat itu sebelumnya terdakwa diamankan oleh korban dengan cara di pegang tangannya di belakang namun terdakwa melawan, setelah lepas terdakwa memukul korban dengan posisi terdakwa membelakangi korban, setelah memukul terdakwa sedikit bisa menjauh kesamping korban, selanjutnya SLAMET datang berdiri berhadapan dengan korban memukul korban sekali hingga terjatuh, setelah jatuh di pukul oleh ROBI dan SUPRIYADI ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap DEDIK adalah terdakwa, SLAMET, SUPRIYADI, NURMAN dan ROBI ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 01 : 00 wib di depan Café Boston Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa berperan memukul pertama kali dilanjutkan oleh SLAMET memukul korban sekali hingga terjatuh, setelah jatuh di pukul oleh ROBI dan SUPRIYADI ;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan terdakwa dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 01 : 00 wib saksi korban Dedik Eka Prasetya sehabis melaksanakan tugas pengamanan tahun baru di depan museum Kota Probolinggo pergi ke Cafe Boston yang terletak di Jl. Panglima Sudirman Kec. Mayangan Kota Probolinggo untuk menemui rekannya. Ketika mobil saksi korban Dedik sedang diparkir di depan Cafe Boston tidak lama kemudian ada beberapa motor datang dari arah timur dan tiba – tiba salah satu



- dari rombongan sepeda motor tersebut menabrak mobil saksi korban dan terjatuh. Melihat hal tersebut saksi korban langsung mendatangi dan mengamankan orang tersebut untuk mempertanggung-jawabkan kerusakan mobilnya yang mana ternyata adalah orang yang menabrak mobil saksi korban adalah terdakwa. Ketika dipegang oleh saksi korban Dedi terdakwa berusaha melawan sehingga tangan kanannya mengenai kepala saksi korban;
2. Bahwa melihat terdakwa yang sedang melawan ketika diamankan saksi korban, kemudian rekan-rekan terdakwa yang lainnya seperti Slamet, Robi, Supriyadi dan Nurman Effendi menghampiri dan berusaha memukul saksi korban. Saat itu saksi korban sempat mengatakan dirinya Polisi tetapi SLAMET alias ADI yang berada didepan saksi korban berkata "OJOK NGAKU – NGAKU POLISI " setelah itu SLAMET memukul saksi korban diikuti saksi Robi, Supriyadi, dan Nurman Effendi. Pada saat dipukul saksi korban sempat mengeluarkan senjata dan meletuskan dan terdengar suara "dor" namun SLAMET tidak mundur dan malah berteriak "rebut-rebut senjatanya" setelah itu saksi korban menembakkan lagi ke arah atas dan terdengar suara "dor" barulah rekan-rekan terdakwa kabur meninggalkan tempat tersebut sebelum akhirnya diamankan anggota polisi yang lain;
3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, Slamet, Robi, Supriyadi dan Nurman Effendi saksi korban Dedik Eka Prasetya mengalami luka robek pada kepala atas dengan ukuran satu sentimeter, bengkak pada dahi kanan dengan ukuran lima sentimeter, bengkak pada dahi kiri dengan ukuran lima sentimeter dan bengkak pada kepala belakang. Luka robek pada saksi korban Dedik diakibatkan pukulan saksi Supriyadi dengan menggunakan kunci sepeda motor yang diarahkan ke bagian kepala;
4. Bahwa sebelum pemukulan pada saksi korban Dedik Eka Prasetya, Slamet, Supriyadi, Nurman Effendi, Irfan, Agus Ardiyanto, Terdakwa, Dandi dan Agus supriyono minum minuman keras berupa arak yang dibeli oleh Slamet di halaman rumah Slamet lalu setelah minuman tersebut habis mereka berkeliling kota dengan mengendarai motor, dandi berboncengan dengan supriadi, nur berboncengan dengan istri dan anaknya, agus supriyono berboncengan dengan



Agus Ariyanto, dan Robi berbocoran dengan Irfan, alamat berbocoran dengan pacarnya dan terdakwa sendiri;

- a. Bahwa terdakwa menabrak mobil XENIA warna Silver milik saksi korban Dedik Eka Prasetya dibagian belakang hingga kaca belakang pecah;
- b. Bahwa terdakwa telah mengganti rugi kerusakan mobil dari saksi korban Dedik Eka Prasetya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam hal ini saksi korban dan terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, primair melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya. Begitu juga sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;

#### **Ad. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Mohammad Sahid Romadhoni bin Sain sebagai Terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*Openlijk*) adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak secara tersembunyi, tidak perlu dimuka umum cukup si korban mengerti dan sadar maksud dari si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 01 : 00 wib saksi korban Dedik Eka Prasetya sehabis melaksanakan tugas pengamanan tahun baru di depan musium Kota Probolinggo pergi ke Cafe Boston yang terletak di Jl. Panglima Sudirman Kec. Mayangan Kota Probolinggo untuk menemui rekannya. Ketika mobil saksi korban Dedik sedang diparkir di depan Cafe Boston tidak lama kemudian ada beberapa motor datang dari arah timur dan tiba – tiba salah satu dari rombongan sepeda motor tersebut menabrak mobil saksi korban dan terjatuh. Melihat hal tersebut saksi korban langsung mendatangi dan mengamankan orang tersebut untuk mempertanggung-jawabkan kerusakan mobilnya yang mana ternyata adalah orang yang menabrak mobil saksi korban adalah terdakwa. Ketika dipegang oleh saksi korban Dedi terdakwa berusaha melawan sehingga tangan kanannya mengenai kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa melihat terdakwa yang sedang melawan ketika diamankan saksi korban, kemudian rekan-rekan terdakwa yang lainnya seperti Slamet, Robi, Supriyadi dan Nurman Effendi menghampiri dan berusaha memukul saksi korban. Saat itu saksi korban sempat mengatakan dirinya Polisi tetapi SLAMET alias ADI yang berada didepan saksi korban berkata "OJOK NGAKU – NGAKU POLISI " setelah itu SLAMET memukul saksi korban diikuti saksi Robi, Supriyadi, dan Nurman Effendi. Pada saat dipukul saksi korban sempat mengeluarkan senjata dan meletuskan dan terdengar suara "dor" namun SLAMET tidak mundur dan malah berteriak "rebut-rebut senjatanya" setelah itu saksi korban menembakkan lagi ke arah



atas dan terdengar suara "dor" barulah rekan-rekan terdakwa kabur meninggalkan tempat tersebut sebelum akhirnya diamankan anggota polisi yang lain;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, Slamet, Robi, Supriyadi dan Nurman Effendi saksi korban Dedik Eka Prasetya mengalami luka robek pada kepala atas dengan ukuran satu sentimeter, bengkak pada dahi kanan dengan ukuran lima sentimeter, bengkak pada dahi kiri dengan ukuran lima sentimeter dan bengkak pada kepala belakang sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum RSUD Dokter Mohammad Saleh Nomor : 012/I/2015 tanggal 01 Januari 2015. Luka robek pada saksi korban Dedik diakibatkan pukulan saksi Supriyadi dengan menggunakan kunci sepeda motor yang diarahkan ke bagian kepala;

Menimbang, bahwa sebelum pemukulan pada saksi korban Dedik Eka Prasetya, Slamet, Supriyadi, Nurman Effendi, Irfan, Agus Ardiyanto, Terdakwa, Dandi dan Agus supriyono minum minuman keras berupa arak yang dibeli oleh Slamet di halaman rumah Slamet lalu setelah minuman tersebut habis mereka berkeliling kota dengan mengendarai motor, dandi berboncengan dengan supriyadi, nur berboncengan dengan istri dan anaknya, agus supriyono berboncengan dengan agus ardiyanto, dan Robi berboncengan dengan irfan, slamet berboncengan dengan pacarnya dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menabrak mobil XENIA warna Silver milik saksi korban Dedik Eka Prasetya dibagian belakang hingga kaca belakang pecah. Terdakwa telah mengganti rugi kerusakan mobil dari saksi korban Dedik Eka Prasetya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam hal ini saksi korban dan terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas telah terbukti jika terdakwa bersama-sama dengan Slamet, Nurman Effendi, Robi Susanto dan Supriyadi secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Dedik Eka Prasetya yang awalnya disebabkan karena kemarahan rekan terdakwa melihat terdakwa mengamankan saksi korban setelah sepeda motornya menabrak mobil saksi korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, agar putusan tersebut dapat dirasa yang seadil-adilnya maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;





**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Antara terdakwa dan saksi korban sudah terjadi perdamaian serta sudah saling memaafkan;
- Terdakwa masih muda dan bersekolah sehingga harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap patut dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Mohammad Sahid Romadhoni bin Sain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, oleh kami **Putu Agus Wiranata, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I.G.N.A Aryanta E.W., SH.** dan **Erlinawati, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim anggota, dibantu Subandrio, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo,



dihadiri **M.Hendra Hidayat, SH.M.Hum**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Probolinggo dan dihadapan terdakwa;

**Hakim Ketua**

**Putu Agus Wiranata, SH.MH.**

**Hakim Anggota**

**I.G.N.A Aryanta E.W., SH.**

**Hakim Anggota**

**Erlinawati, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Subandrio, SH.**